

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah).¹ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.²

Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Disini yang dimaksud dengan suci yaitu memiliki unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita³ sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 37.

² Dwi Anisah Pratiwi, "Studi Komparatif terhadap Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia", *Skripsi*, (Universitas Lampung - Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2019), 1.

³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1: 1 (Oktober 2022): 22-28.

⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan disini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/ kerohanian. Maka dari itu perkawinan bukan hanya saja memiliki unsur lahir/ jasmani, tetapi perkawinan juga mempunyai unsur batin/ rohani.

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Bahwa dua manusia dengan jenis kelamin berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.⁵ Meskipun naluri adalah fitrah, ia tetap akan menjadi *maḍarrat* jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan. Perkawinan semacam ini diharapkan lahir ikatan pernikahan yang dapat mencegah perbuatan yang dilarang, seperti berzina, kekerasan fisik maupun psikis.

Saat ini salah satu bentuk perkawinan yang dirasa banyak menyimpan persoalan di dalamnya adalah perkawinan di bawah umur, oleh sebab itu perkawinan di bawah umur memang banyak diragukan keberadaannya di masyarakat dengan berbagai macam alasan, seperti; tujuan perkawinan yang dilakukan bukan karena agama tetapi semata-mata hanya karena sudah mendesak akibat dari telah terjadinya hubungan seksual di luar nikah, kemudian belum mampu mengemban hak dan kewajiban yang dibebankan baik kepada suami maupun kepada istri, belum bisa berdiri sendiri secara ekonomi keluarga karena tidak memiliki *skill* dan pendidikan yang cukup, rentan terjadi kekerasan secara fisik dan mental dalam rumah tangga dan rentan terjadi perceraian.

Keraguan masyarakat terhadap adanya perkawinan di bawah umur saat ini dapat diselesaikan dengan adanya ketentuan pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang diberlakukan untuk mengatasi persoalan

⁵ Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1966), 7.

perkawinan di bawah umur. Namun meskipun aturan tentang dispensasi nikah telah diatur sedemikian rupa tetap saja ada yang menganggap bahwa perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan yang belum dapat terselesaikan.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.⁶ Selama perkawinan tersebut belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan pencatatan nikah.⁷ Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syarī'ah*. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakangnya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non Muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1985), 175.

⁷ Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 2: 1 (Maret 2022): 302-315.

berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum.⁸

Masyarakat Indonesia merupakan suatu individu yang beragam dengan sistem hukum yang beragam pula, termasuk dalam hukum perkawinan. Terdapat banyak sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah perkawinan dengan cara adat dan perkawinan dengan cara agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sistem pernikahan yang berlaku di kalangan mayoritas adalah pernikahan dengan sistem Islam. Dalam hukum Islam, perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Pencatatan pernikahan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan di masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam. Syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan, karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.⁹

Akta nikah merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat dan *maslahah* yang sangat besar bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya atau suami istri melakukan tindakan yang menyimpang, misalnya suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya.

⁸ Al Fitri, "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Kampus*, 1: 2 (2019): 1-21.

⁹ Mamiroh, "Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)", *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2020), 4.

Secara tegas Al-Qur'an dan sunnah tidak menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan. Dapat kita ketahui bahwa di dalam kitab-kitab fikih pun belum ada ketetapan yang pasti terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Di dalam kitab fikih hanya ditemukan penjelasan mengenai fungsi saksi sebagai pengumuman dan bukti terjadinya suatu akad perkawinan.¹⁰ Ketika pencatatan perkawinan di dalam kehidupan keluarga dianggap sangat penting dan memiliki fungsi yang signifikan dan terbukti aturan tentang pencatatan perkawinan dimuat dalam perundang-undangan keluarga di berbagai negara, maka para ulama mencoba untuk memberikan landasan metodologis perlunya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.

Mengenai prosedur pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan: “(2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan “(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” Namun berbeda tentang sah tidaknya suatu perkawinan menurut peraturan perundangan yang ada di Negara Malaysia tentang keabsahan perkawinan tergantung pada kecukupan syarat perkawinan sesuai syara'¹¹ sebagaimana ketentuan dalam seksyen (Pasal) 11 Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dalam Bagian II- Perkawinan mengenai perkawinan tak sah sebagai berikut: (Pasal) 11 bahwa; *Sesuatu pernikahan adalah tidak sah melainkan jika*

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, 79.

¹¹ Agustin Hanapi, “Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1: 1 (Agustus 2017): 25-51.

*cukup semua syarat yang perlu menurut hukum syara', untuk menjadikannya sah.*¹²

Di sisi lain, pencatatan perkawinan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah/ penguasa dalam setiap perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir kesan, bahkan pemahaman masyarakat, bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi (*individual affairs*) yang tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Dan eksese-eksese negatif dari perkawinan yang tidak dicatat yang kemungkinan timbul adalah alasan utama dari perlunya pencatatan.¹³

Adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁴

Pencatatan perkawinan bukanlah termasuk usaha negara untuk mengintervensi ruang-ruang privat warga negaranya. Namun pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi.¹⁵ Sama hal lainnya

¹² Enakmen Keluarga Islam (Perak), 2004.

¹³ Supani, *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 7-8.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 15.

¹⁵ Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Al-Mazahib*, 3: 1 (Juni 2015): 43-54.

pencatatan perkawinan dengan hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam tantangan yang dihadapi dalam penerapannya sesuai perundang-undangan tersebut yang berkaitan langsung dengan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku kurang lebih 40 tahun pelaksanaannya masih banyak kendala, diantaranya tentang pencatatan perkawinan bagi tiap-tiap warga negara yang hendak melaksanakan perkawinan tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang penting yang membutuhkan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.¹⁶ Atas dasar pengetahuan yang melekat pada masyarakat bahwa dalam agama tidak terdapat perintah untuk mencatat perkawinan kepada lembaga negara untuk syarat keabsahannya itu sendiri. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, serta akan mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Merujuk pada aturan Pemerintah tentang perkawinan maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah, perkawinan yang sah haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatat perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya.

Administrasi dalam hal pencatatan perkawinan diberlakukan hampir disetiap negara muslim di dunia. Meskipun berbeda satu sama lain penekanannya. Hal ini menunjukkan bahwa semua negara muslim di dunia sepakat bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang harus dicatatkan dan dijamin oleh sebuah undang-undang, dengan adanya

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 121.

undang-undang perkawinan yang menjamin masyarakat untuk melangsungkan perkawinan, maka ketertiban masyarakat dalam perkawinan akan saling menguntungkan antara negara dan masyarakat.

Indonesia dan Malaysia memiliki sistem hukum Islam yang berpengaruh signifikan dalam pengaturan hukum keluarga. Kedua negara ini tidak hanya berbagi latar belakang budaya yang serupa, yaitu budaya Melayu yang kental dengan nilai-nilai adat dan tradisi Islam, tetapi juga menganut mazhab yang sama, yaitu Mazhab Syafi'i, yang menjadi dasar dalam pembentukan norma-norma hukum keluarga Islam. Kesamaan dalam aspek budaya dan mazhab ini menciptakan kerangka hukum yang sejalan, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam regulasi dan implementasi, terutama terkait isu pencatatan perkawinan di bawah umur.

Perbedaan regulasi dan implementasi hukum di Indonesia dan Malaysia menimbulkan pertanyaan menarik mengenai bagaimana kedua negara, dengan latar belakang budaya dan hukum Islam yang serupa, mengatur dan menanggapi isu perkawinan di bawah umur. Selain itu, perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam konteks harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berangkat dari permasalahan tentang bagaimanakah perbandingan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia? Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan sebuah judul **“Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia”**.

UINSSC
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Islam di Masyarakat mengenai topik Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Internasional dimana di dalamnya membahas pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

b. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁷ Dengan begitu, penelitian ini akan membahas pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah pada penelitian ini yaitu tentang perbandingan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia mengenai pencatatan perkawinan di bawah umur.

¹⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 111.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada tinjauan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan syarat usia nikah untuk pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia?
- b. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia?
- c. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan syarat usia nikah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.
- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian

dibidang hukum perdata Islam tentang pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam.

2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait pencatatan perkawinan sesuai ketentuan dan prosedur yang baik dan benar.

b. Secara Praktis

1) Diharapkan dapat memberikan manfaat dan rujukan kepada masyarakat mengenai pencatatan perkawinan untuk mendapatkan hak jaminan hukum dari Negara.

2) Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji perbandingan hukum utama terkait dengan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Dwi Anisah Pratiwi, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif terhadap Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”. Skripsi tersebut menjelaskan tujuan pencatatan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Indonesia dan Malaysia serta perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan dari ketentuan pencatatan perkawinan negara Indonesia dan Malaysia.¹⁸ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pencatatan perkawinan serta persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas tujuan pencatatan

¹⁸ Dwi Anisah Pratiwi, “Studi Komparatif terhadap Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”, *Skripsi*, (Universitas Lampung - Bandar Lampung: Fakultas Hukum, 2019).

perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Indonesia dan Malaysia. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas mengenai pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

2. Miftahul Rohmah, menulis skripsi dengan judul “Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia”. Skripsi ini menganalisis hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia, yang bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dan solusi perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia. Pada skripsi tersebut memperlihatkan bahwa konsekuensi pernikahan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia adalah tidak dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dan tidak memiliki akta nikah. Solusinya adalah mengajukan permohonan *ithbāt* nikah ke Pengadilan. Pengadilan Agama untuk Indonesia, Mahkamah Syariah untuk Malaysia.¹⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada konsekuensi dan solusi perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia serta persamaan dan perbedaannya.
3. Fajar Devan Afrizon, menulis skripsi yang berjudul “Sanksi Peraturan terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Negara Brunei Darussalam”. Skripsi tersebut menjelaskan di Indonesia, Malaysia dan Negara Brunei Darussalam mempunyai perbedaan dalam memberi sanksi dalam pelanggaran pencatatan perkawinan dan poligami, jika di Malaysia seorang melanggar

¹⁹ Miftahul Rohmah, “Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011).

pencatatan perkawinan dan poligami itu bisa dikenakan sanksi denda sebanyak satu ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari enam bulan, sedangkan di Negara Brunei Darussalam bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi penjara atau denda sebesar \$200. Walaupun sanksi yang diberikan kepada pelanggar pencatatan perkawinan dan poligami hampir sama, yaitu berupa kurungan atau denda namun ada perbedaan yang signifikan antara ketiga negara. Yang mana jika di Malaysia dan Brunei sanksi yang diberikan itu dijatuhkan untuk si pelaku, sanksi berupa kurungan dan denda sedangkan di Indonesia hanya dengan denda saja.²⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada sanksi peraturan terhadap poligami dan pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Negara Brunei Darussalam. Sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia serta persamaan dan perbedaannya.

4. MR. Irfan Buenae, dalam skripsi “Analisis terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand Selatan)”. Skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani serta memaparkan pandangan hukum Islam terkait dengan pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani. Pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand Selatan mengatur secara jelas bahwa pernikahan itu harus dicatat. Kemudian pencatatan pernikahan menjadi suatu yang penting bagi keabsahan pernikahan karena pernikahan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan

²⁰ Fajar Devan Afrizon, “Sanksi Peraturan terhadap Aturan Poligami dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Negara Brunei Darussalam”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

perlindungan hukum bagi suami istri dan anak-anak serta memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena pernikahan antara lain hak untuk mewaris dan terdapat bahwa pencatatan pernikahan yang dicatat di Pengadilan Negeri bagi seluruh rakyat Thailand dan pencatatan pernikahan yang dicatat di Majelis Agama Islam khususnya orang Islam di empat wilayah Thailand Selatan, maka pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.²¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pencatatan perkawinan. Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas hukum pencatatan perkawinan di wilayah Pattani, Thailand Selatan. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

5. Wahyu Lestari, dalam tesis “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan dan Harmonisasi Hukum”. Dalam tesis ini menjelaskan akibat hukum terkait Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan meliputi beberapa hal diantaranya perlindungan hak asasi manusia, efektifitas hukum, dampak sosial dan ekonomi, kepatuhan dan penegakan hukum, analisis kritis terhadap peraturan hukum, perbandingan dan evaluasi hukum. Letak inkonsistensi hukum terdapat pada kontradiksi antara peraturan perundang-undangan, waktu dan konteks, perbedaan yurisdiksi dan tingkatan hukum, evolusi dan perubahan hukum. Adapun aspek inkonsistensi terletak pada aspek hirarki dan harmonisasi hukum. Penyebab terjadi inkonsistensi hukum disebabkan beberapa hal perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, perubahan keadaan sosial dan teknologi, pertentangan

²¹ MR. Irfan Buenae, “Analisis terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand Selatan)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020).

kepentingan dan tekanan politik, kurangnya harmonisasi dan koordinasi, pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda, pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Analisis kepastian hukum, kemaslahatan dan harmonisasi hukum terkait Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap perkawinan tidak tercatat dengan penggunaan SPTJM tidak memberikan kepastian dan kemaslahatan, serta terjadi inkonsistensi sehingga membutuhkan harmonisasi hukum.²² Persamaan tesis tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada tesis tersebut berfokus pada inkonsistensi Peraturan pencatatan nikah di Indonesia pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam teori kepastian hukum, kemaslahatan dan harmonisasi hukum. Sementara itu penelitian peneliti berfokus pada pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia serta perbedaan dan persamaannya.

6. Ibnu Radwan Siddik, dalam tulisannya yang berjudul “Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”. Tulisan tersebut memaparkan studi perbandingan tentang ketentuan pencatatan perkawinan yang ada di kedua negara dengan melihat sisi persamaan dan perbedaannya. Perkawinan tetap sah secara syariat meski tidak dicatat, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengadopsi ketentuan pencatatan perkawinan ini dalam hukum keluarga yang berlaku di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan melihat begitu

²² Wahyu Lestari, “Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan dan Harmonisasi Hukum”, *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

urgennya pencatatan perkawinan tersebut baik bagi masyarakat maupun bagi negara sebagai penyelenggara negara.²³ Persamaan tulisan tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia, sedangkan perbedaan antara tulisan tersebut dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian peneliti membahas pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

7. Hendri K., dalam tulisannya “Problematika Hukum Perkawinan (Analisis terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia)”. tulisan tersebut menunjukkan banyaknya perkawinan tidak tercatat di Indonesia disebabkan oleh *pertama*, ambigunya aturan pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan. *Kedua*, lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku. Sanksi hukum yang diterapkan saat ini lebih berdampak kepada istri dan anak yang dilahirkannya sementara suami hampir tidak merasakan dampak negatifnya. Sementara di Malaysia meskipun aturan yang terdapat dalam *enakmen* maupun dalam akta undang-undang sangat ketat mengatur agar perkawinan itu tercatat namun terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh warga Malaysia, yaitu bolehnya menikah di tempat yang jaraknya lebih dari dua *marhalah*, kemudian perkawinan tersebut dapat kembali didaftarkan setelah terlebih dahulu melalui proses persidangan dan membayar denda di Mahkamah Syariah.²⁴ Persamaan tulisan tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaan antara penulisan tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada tulisan tersebut berfokus untuk menjelaskan problematika hukum pencatatan perkawinan di Indonesia

²³ Ibnu Radwan Siddik, “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 5: 1 (2017): 118-136.

²⁴ Hendri K., “Problematika Hukum Perkawinan (Analisis terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal: Hukum Islam*, 20: 1 (Juni 2020): 26-40.

dan Malaysia. Sementara itu penelitian peneliti berfokus pada pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

8. Jumain Azizi dan Muzawir, dalam tulisannya yang berjudul “Reformasi Hukum Perkawinan: Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan *pertama*, pencatatan perkawinan di beberapa negara muslim hanya sebagai syarat administratif, *kedua*, bahwa reformasi hukum perkawinan khususnya pencatatan perkawinan harus dilakukan demi kemaslahatan dan keterjaminan dan kepastian hukum dan *ketiga*, demi kemaslahatan tersebut maka pencatatan perkawinan harus dijadikan sebagai syarat sahnya perkawinan.²⁵ Terdapat persamaan dalam tulisan tersebut dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaan antara tulisan tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada tulisan tersebut berfokus untuk menjelaskan reformasi hukum perkawinan mengenai pencatatan perkawinan di berbagai Negara Muslim. Sementara itu penelitian peneliti berfokus pada pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.
9. Fahmi Basyar, dalam tulisannya “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam”. Tulisan tersebut menjelaskan prosedur dan membandingkan aturan perundang-undangan negara dengan hukum Islam tentang perkawinan, sehingga Undang-undang dan hukum Islam dalam hal prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia dapat terformulasikan dengan baik.²⁶ Persamaan tulisan tersebut dengan

²⁵ Jumain Azizi dan Muzawir, “Reformasi Hukum Perkawinan: Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim”, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab*, 3: 1 (2023): 97-116.

²⁶ Fahmi Basyar, “Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1: 1 (2017): 87-99.

penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaan antara tulisan tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada tulisan tersebut berfokus untuk menjelaskan prosedur dan membandingkan aturan perundang-undangan Negara dengan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Sementara itu penelitian peneliti berfokus pada pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

10. Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, dalam tulisannya “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”. Tulisan tersebut menjelaskan perbedaan maupun persamaan peraturan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya apabila tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam. Melalui perbandingan ini ditujukan khususnya bagi pemerintah Indonesia agar dapat melakukan pembaharuan hukum sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini lebih efektif.²⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji ialah sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas peraturan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas tentang pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu peneliti

²⁷ Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”, *Jurnal: Interpretasi Hukum*, 5: 1 (2024): 846-855.

bermaksud untuk mencari tahu mengenai Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.²⁸

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

Batasan usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat meminta dispensasi di pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau wanita”. Namun saat ini pasal tersebut telah berubah ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya menyebutkan persamaan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 60.

batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan.²⁹

Adapun batasan usia perkawinan di Malaysia diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Tahun 1984 Bahagian II Perkawinan seksyen (pasal) 8 bahwa: “Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.³⁰

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.³¹ Hukum Perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah.

Masalah ketentuan untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengikuti hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pejabat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari Negara.

Namun berbeda tentang sah tidaknya suatu perkawinan menurut peraturan perundangan yang ada di Negara Malaysia tentang keabsahan perkawinan tergantung pada kecukupan syarat perkawinan sesuai *syara'* sebagaimana ketentuan dalam Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 dalam

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Tahun 1984 Bahagian II Perkawinan.

³¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.

Bahagian II- Perkawinan mengenai perkawinan tak sah sebagai berikut; seksyen (Pasal) 11 bahwa: *Sesuatunya pernikahan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut hukum syara', untuk menjadikannya sah.*

Kemudian peneliti akan membahas mengenai bagaimana ketentuan syarat usia nikah untuk pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, bagaimana prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam dan bagaimanakah perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.³²

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati.³³

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif, yaitu penelitian guna menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur aplikasi ilmiah secara sistematis.³⁴ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yakni dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan di suatu negara dengan aturan di negara lain berkaitan dengan suatu hal yang sama.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 9.

³³ Ahmad Mukti Khoiro Adhi dan Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 329.

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada kajian bahan hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.³⁵

Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan penelitian dengan studi perbandingan hukum yang memungkinkan hukum suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya dengan tujuan memecahkan masalah dalam penelitian.³⁶

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari menggunakan subjek alat penelitian pengukuran atau dengan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁷ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), 123-130.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 132-136.

³⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91.

5) Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³⁸ Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber data yang tidak dapat ditemukan secara langsung pada saat pengumpulan data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur-literatur dengan tema yang sama melalui buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klasifikasi atau penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.³⁹

Mengumpulkan bahan hukum berdasarkan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan dalam penelitian. Inventarisasi bahan hukum, dengan cara mengumpulkan atau mencatatkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Kategorisasi atau klasifikasi bahan hukum dengan mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Kemudian ditulis secara

³⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 180-182.

sistematis agar memudahkan dalam penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan atau *library research*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.⁴⁰ Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁴¹ Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.⁴² Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 247.

⁴¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal: Alhadharah*, 17: 33 (Januari-Juni 2018): 81-95.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 224.

yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu (*literature review*), kerangka/ metode pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Batas Usia dan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam. Pada bab ini akan dibahas mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan menurut hukum Islam.

Bab III Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Bab ini menjelaskan pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, hukum keluarga Islam dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, serta ketentuan hukum keluarga Islam tentang perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Bab IV Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Malaysia. Bab ini membahas mengenai ketentuan syarat usia nikah untuk pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur, serta perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.